



PENETAPAN

NOMOR : 187/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, Alamat Jalan Raden

Fatah, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu, hhayatihelmi@gmail.com

Dalam hal ini diwakili dan memberi Kuasa Khusus kepada:

1. Hilman Fidyansyah, S.H.
2. Tri winoto, S.H.
3. Anton Nursaleh Siregar, S.H.
4. Happy Hayati Helmi, S.H.
5. Wahid Pujiyanto Fani, S.H.
6. Davizon Rianda, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada HILMAN WINOTO & PARTNERS Law Firm, yang dahulu beralamat di Jalan Mokmer Raya, blok H, No. 7, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, dan sekarang beralamat di Gedung Menara 165 Lt.4 Jalan TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2020 Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

1. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. As'ad Adi Nugroho, S.H.
2. Fertiana Santy, Ph.D.
3. Abdul latif, S.H.

Halaman 1 Halaman 7 Penetapan Nomor : 187/G/2019/PTUN-JKT.



4. H. Mahyudin, S.H., M.Si.

5. Muhammad Rudiansyah;

6. Wandu Febrian, S.H.

7. H. Gita Normah, M.Pd.

Semuanya Warganegara Indonesia, Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-465/MA/HK.00/11/2020 tanggal 5 November 2020, advokasi.ph@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Dr. UJANG MAHADI, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kelurahan Padang Serai Rt. 9 Rw. 05, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

2. Jamil B, S.H.

3. Ikhwan Fahroji, S.H.,

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, beralamat di Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Oktober 2020, ikhwanfahroji@yahoo.com Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI 1;

3. ROBEET THADI, S.Sos., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Perumahan Taman Indah Permai Rt. 38 Rw. 07, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

2. Jamil B, S.H.

3. Ikhwan Fahroji, S.H.

Halaman 2 Halaman 7 Penetapan Nomor : 187/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, beralamat di Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Oktober 2020, ikhwanfahroji@yahoo.com Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2020 di bawah register perkara Nomor 187/G/2020/PTUN-JKT;
2. Objek Sengketa I
Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019037/B.II/3/2020, tentang Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020, Robeet Thadi, S.Sos., M.Si., NIP. 198006022003121003, Penata Tingkat I, III/d, Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dipekerjakan pada Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau Sumatera Selatan selanjutnya mengaktifkan dan menempatkan kembali sebagai Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan angka kredit sebanyak 390 kum, tertanggal 20 Juli 2020;
Objek Sengketa II
Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019038/B.II/3/2020, tentang Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020, Dr. Ujang Mahadi, M.Si., NIP 196805041995031002, Pembina, IV/a, Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara selanjutnya mengaktifkan dan menempatkan kembali sebagai Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan angka kredit sebanyak 459 kum, tertanggal 23 Juli 2020;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tertanggal 29 September 2020, Tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Halaman 3 Halaman 7 Penetapan Nomor : 187/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tertanggal 29 September 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 29 September 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 29 September 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
8. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 6 Januari 2020, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang :

1. Bahwa, Perkara Nomor: 187/G/2020/PTUN-JKT, tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa, proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap Pembuktian;
3. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 06 Januari 2021 dalam persidangan tanggal 06 Januari 2021 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara Nomor: 187/G/2020/PTUN-JKT telah mencabut gugatannya dengan alasan, telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 047062/B.II/3/2020, Tanggal 28 Desember 2020, Tentang Membatalkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019038/B.II/3/2020, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya memindahkan dan menempatkan kembali, Dr. Ujang Mahadi, M.Si.,
Halaman 4 Halaman 7 Penetapan Nomor : 187/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 196805041995031002, Pembina, IV/a, menjadi Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang ditugaskan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 047061/B.II/3/2020, Tanggal 28 Desember 2020, Tentang Membatalkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019037/B.II/3/2020, tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya memindahkan dan menempatkan kembali Robeet Thadi, S.Sos., M.Si., NIP. 198006022003121003, Penata Tingkat I, III/d, menjadi Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang ditugaskan pada Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau Sumatera Selatan ;

4. Bahwa, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
 - (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
 - (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya setelah Tergugat memberikan Jawaban, berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat yang diajukan secara tertulis tersebut harus ada persetujuan dari pihak Tergugat, maka atas pertanyaan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 6 Januari 2021 terhadap Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan serta menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 5 Halaman 7 Penetapan Nomor : 187/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selanjutnya Gugatan Penggugat harus dicoret dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
7. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan Penetapan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan :

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 187/G/2020/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Para Penggugat dari Register Perkara Nomor: 187/G/2020/ PTUN-JKT;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 187/G/2020/PTUN-JKT, sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 656.000,- (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2021** oleh kami Dr. NASRIFAL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTIYONO, S.H., M.H. dan MERNA CINTHIA, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim

Halaman 6 Halaman 7 Penetapan Nomor : 187/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Dra ENI NURAENI, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUTIYONO, S.H., M.H.

Dr . NASRIFAL, S.H., M.H.

2. MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Surat Panggilan	Rp. 446.000,-
- Materai Penetapan Intervensi.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan Intervensi	Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan Intervensi.....	Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan Pencabutan	Rp. 9.000,-
- Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan Pencabutan	Rp. 10.000,-

	Rp. 656.000,-

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 Halaman 7 Penetapan Nomor : 187/G/2019/PTUN-JKT.